

ANALISIS KOMPARATIF FIQH MUNAKAHAT DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PEMBATALAN KHITBAH NIKAH (STUDI KASUS KEL. BALANDETE KEC. KOLAKA KAB. KOLAKA)

Rifka Wahyuni¹, Amriati², Rahmat Mansur³

Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

Email : wahyunirifka12@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "*Analisis Komparatif Fiqh Munakahat dan Hukum Positif terhadap Pembatalan Khitbah Nikah*", yang bertujuan untuk mengkaji pandangan fiqh munakahat dan hukum positif terkait pembatalan khitbah, faktor-faktor yang memengaruhi pembatalan, serta dampak yang ditimbulkan bagi kedua belah pihak. Dalam fiqh munakahat, khitbah adalah janji tidak mengikat yang dapat dibatalkan kapan saja, dengan anjuran untuk menggunakan alasan syar'i dan tata cara yang baik guna menjaga kehormatan dan hubungan sosial. Sementara itu, hukum positif Indonesia tidak mengatur khitbah sebagai peristiwa hukum, namun memungkinkan penyelesaian material atas kerugian melalui jalur perdata.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, analisis dokumen dan kajian hukum. Analisis dilakukan untuk memahami perbedaan dan kesamaan antara fiqh munakahat dan hukum positif dalam menangani pembatalan khitbah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan khitbah dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perasaan ragu, ketidaksiapan emosional, pertimbangan ekonomi, kecantikan, dan agama. Pembatalan ini berdampak pada aspek psikologis, sosial, dan material bagi kedua belah pihak, seperti rasa malu, reputasi, serta kerugian finansial. Dalam pandangan Fiqh munakahat dan Hukum Positif, pembatalan khitbah boleh saja dilakukan tetapi dengan alasan yang jelas, adapun konsekuensinya tidak mengikat secara hukum.

Kata Kunci: Penundaan Kehamilan, Pasangan Muslim, Korea Selatan

PENDAHULUAN

Prosesi pranikah dikenal sebagai *Khitbah* (pertunangan), yaitu proses di mana seorang pria mengungkapkan niatnya untuk menikahi seorang perempuan yang memenuhi kriteria sah untuk dinikahi.¹ *Khitbah* atau peminangan adalah langkah awal dalam menuju pernikahan. Proses ini dilakukan sebelum akad nikah yang sah dengan tujuan agar kedua belah pihak dapat saling mengenal (*ta'aruf*). Dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “peminangan adalah kegiatan yang bertujuan untuk membentuk hubungan perjodohan antara seorang pria dan wanita” dengan cara yang baik (*ma'ruf*).² Pasal 11 menjelaskan lebih lanjut bahwa peminangan dapat dilakukan langsung oleh orang yang ingin mencari pasangan, atau melalui seorang perantara yang dapat dipercaya.³ Di Indonesia, *khitbah* dikenal dengan istilah “pertunangan” atau “lamaran” dan merupakan kebiasaan masyarakat untuk melakukan proses ini sebelum memasuki jenjang pernikahan.

Dalam konteks *khitbah*, terdapat dua kemungkinan terkait pembatalannya, yaitu pembatalan bisa dilakukan oleh pihak laki-laki maupun wanita. Namun, perlu diingat bahwa “*khitbah*” hanyalah janji untuk menikah, bukan akad yang bersifat mengikat seperti pernikahan. Oleh sebab itu, pembatalan *khitbah* adalah hak kedua belah pihak yang terlibat, karena setelah *khitbah*, masing-masing masih memiliki kebebasan untuk memutuskan apakah akan melanjutkan atau membatalkan rencana pernikahan.⁴

Jika seorang pria atau wanita membatalkan pertunangan, berarti mereka telah mengingkari janji untuk menikah yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak atau keluarga masing-masing. Pelanggaran janji ini tidak bisa dianggap remeh karena dapat menimbulkan perasaan terluka, serta sering kali berujung pada perselisihan dan permusuhan antara kedua keluarga. Janji untuk menikah merupakan hal yang sangat sakral, baik dari segi agama maupun adat yang berlaku di masyarakat. Dalam Islam, pembatalan *khitbah* atau pertunangan diperbolehkan jika ada mudarat atau

¹ Nur Syamsiah, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Cet. I; Tasikmalaya: Hasna Pustaka, Januari 2022), hlm. 12.

² Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*, (Cet. 8; Bandung: CV Nuansa Aulia, 2020), hlm. 1.

³ Ibid., hlm. 4.

⁴ Uswatun Hasanah, “Ganti Rugi Akibat Pembatalan *Khitbah* Dalam Perspektif Hukum Islam ; Studi Kasus Pembatalan *Khitbah* Di Kota Medan,” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* , Vol.8, No. 1, Januari-Juni 2022, hlm. 120.

masalah serius yang bisa terjadi jika pernikahan dilanjutkan. Namun, jika tidak ada alasan syar'i yang jelas, maka pembatalan tersebut tidak dibenarkan.⁵

Dalam fiqh munakahat, khitbah dipandang sebagai janji yang tidak mengikat secara hukum, sehingga kedua belah pihak masih memiliki kebebasan untuk melanjutkan atau membatalkan proses menuju pernikahan. Namun, dalam praktiknya, pembatalan khitbah dapat menimbulkan dampak, baik dari segi moral, sosial, maupun material, terutama terkait dengan pemberian atau hadiah yang telah diserahkan selama masa khitbah. Fiqh munakahat, mengatur bahwa hadiah atau pemberian tersebut dapat diminta kembali jika terjadi pembatalan khitbah, namun pengembalian ini bergantung pada kondisi hadiah dan adat yang berlaku.

Di sisi lain, dalam hukum positif, meskipun khitbah bukanlah ikatan yang mengikat secara hukum, pembatalan khitbah dapat menimbulkan dampak hukum, terutama jika terdapat kerugian materi. Dalam beberapa kasus, salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi secara material maupun non-material melalui jalur hukum perdata. Hal ini bisa terjadi jika ada perjanjian atau kesepakatan terkait biaya atau pemberian selama masa khitbah yang dianggap melanggar atau merugikan salah satu pihak.

Dalam masyarakat di Kabupaten Kolaka, khususnya di Kelurahan Balandete, pembatalan khitbah sering kali menjadi isu yang menimbulkan kerugian, baik secara moral maupun material. Pembatalan khitbah tidak hanya mencemarkan nama baik pihak yang ditinggalkan, tetapi juga menimbulkan kerugian finansial yang besar akibat biaya yang telah dikeluarkan selama proses khitbah.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif antara fiqh munakahat dan hukum positif terkait pembatalan khitbah, khususnya mengenai konsekuensi moral dan sosial yang muncul. Penelitian ini juga akan mengkaji dampak hukum yang ditimbulkan dalam hukum positif, termasuk tuntutan ganti rugi yang dapat diajukan secara material maupun non-material.

⁵ Khairatun Nazmi Siregar dkk, "Pembatalan Peminangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Adat Melayu (Studi Kasus Di Kabupaten Labuhanbatu Induk)," *Al-Mashlahah : Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 10, No. 2 (2022), hlm. 972.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif, deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Penelitian kualitatif merupakan persepsi yang mendalam pada fenomena yang diteliti dengan mengkaji fenomena dengan lebih detail.⁶ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.⁷

Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami proses dan langkah-langkah kerja, bisa berangkat dari masalah misalnya mengumpulkan data-data dan informasi secara objektif tentang “Analisis Komparatif Fiqh Munakahat dan Hukum Positif terhadap Pembatalan Khitbah Nikah (Studi Kasus Kel.Balandete Kec.Kolaka Kab.Kolaka) dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat dari hasil pengamatan peneliti, wawancara dan dokumen- dokumen.”⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pandangan Fiqh Munakahat dan Hukum Positif terhadap Pembatalan Khitbah Nikah

a. Pandangan Fiqh Munakahat terhadap Pembatalan Khitbah

Dalam fiqh munakahat, khitbah adalah janji untuk menikah yang tidak mengikat secara hukum sehingga dapat dibatalkan kapan saja oleh kedua belah pihak. Namun, pembatalan ini tetap harus dilakukan dengan alasan yang syar’i dan tata cara yang baik agar tidak menimbulkan dampak negatif pada hubungan sosial. Hal ini di sampaikan oleh Ust. Sarino selaku Tokoh agama dalam sesi wawancara beliau menyebutkan bahwa :

⁶ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Cet. 1; Jogjakarta: Kbm Indonesia, 2021), hlm.41.

⁷ Hardani,dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Cet. I; Yogyakarta: Cv. Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 53.

⁸ Sugiono, *Metode penelitian kualitatif*, (Cet.6; Bandung: Alfabeta,2023), hlm. 46.

"Khitbah itu proses sunnah untuk kenali calon pasangan lebih jauh sebelum nikah. Adapun pembatalan khitbah dibolehkan dalam Islam asalkan ada alasan yang jelas dan diterima."⁹

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa meskipun pembatalan khitbah dibolehkan dalam Islam, penting bagi pihak yang membatalkan untuk menyampaikan alasan secara jelas dan bijak guna meminimalkan dampak sosial yang timbul. Proses ini memerlukan keterbukaan, komunikasi yang baik, dan kesadaran akan tanggung jawab moral terhadap perasaan serta reputasi pihak lain. Dengan demikian, pembatalan khitbah seharusnya dilakukan secara hati-hati untuk menjaga kehormatan kedua belah pihak sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

b. Pandangan Hukum Positif terhadap Pembatalan Khitbah Nikah

Hukum positif di Indonesia tidak mengatur khitbah secara spesifik sebagai bagian dari ranah hukum. Hal ini disampaikan pada hasil wawancara dengan Pak Muh. Yahya, S.H. selaku Pegawai Pengadilan Agama menyampaikan bahwa:

"Khitbah itu bukan sesuatu yang bisa dibawa ke pengadilan karena tidak ada konsekuensi hukum. Sebagai janji yang sifatnya pribadi, kalau khitbah dibatalkan, dampaknya hanya pada hubungan sosial dan moral, bukan secara yuridis. Kalau ada kerugian materi karena pembatalan khitbah, itu harus diselesaikan lewat jalur perdata, bukan di Pengadilan Agama."¹⁰

Hasil wawancara menunjukkan bahwa khitbah merupakan perjanjian personal yang tidak memiliki konsekuensi hukum formal, sehingga tidak dapat diajukan ke pengadilan. Hal ini disebabkan oleh sifat khitbah sebagai janji pra-nikah yang bersifat sukarela dan non-mengikat secara hukum. Dampak pembatalan khitbah lebih bersifat sosial dan moral, seperti memengaruhi reputasi kedua belah pihak di mata keluarga dan masyarakat. Namun, apabila pembatalan khitbah menimbulkan kerugian material, seperti biaya acara lamaran atau persiapan pernikahan, penyelesaiannya harus dilakukan melalui jalur perdata di Pengadilan Negeri, bukan melalui Pengadilan Agama. Dengan demikian, pembatalan khitbah tidak masuk dalam ranah yuridis yang dapat diatur oleh hukum agama maupun hukum negara.

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pembatalan Khitbah Nikah menurut Fiqh Munakahat dan Hukum Positif

⁹ Ust. Sarino, *Hasil Wawancara*, 17 Januari 2025.

¹⁰ Muh. Yahya, S.H., *Hasil Wawancara*, 16 Januari 2025.

Sebagaimana diketahui, khitbah diharapkan berujung pada pernikahan. Namun pada kenyataannya, tidak semua proses khitbah mencapai tahap pernikahan. Hal ini menunjukkan adanya pembatalan khitbah yang terjadi. Pembatalan tersebut sering kali disebabkan oleh sifat hati manusia yang mudah berubah. Ada kalanya pembatalan dilakukan dengan alasan yang jelas dan sesuai syariat, namun ada pula pembatalan yang dilakukan tanpa alasan yang syar'i.¹¹

Hal ini tentu karena manusia tidak bisa terlepas dari sebuah permasalahan atau sebuah konflik yang menyebabkan permasalahan ketika mendekati hari sakral pernikahan. Banyak cobaan dan ujian baik yang datang dari pihak laki-laki maupun yang datang dari pihak perempuan dan pembatalan khitbah datang dari pihak perempuan, namun dimungkinkan sebaliknya pembatalan tersebut bisa datang dari pihak laki-laki. Adapun faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya pembatalan khitbah, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan dengan pihak terkait adalah :

1. Perasaan ragu
2. Kurang percaya diri
3. Ketidaksiapan dari pihak perempuan.

Perasaan ragu ini dapat muncul akibat ketidakcocokan terhadap calon pasangan atau adanya kekhawatiran terkait masa depan pernikahan. Kurangnya rasa percaya diri sering kali berkaitan dengan pandangan perempuan terhadap kemampuan dirinya dalam menjalani peran sebagai istri dan tanggung jawab rumah tangga. Selain itu, ketidaksiapan emosional maupun psikologis menjadi alasan lain yang menghambat pihak perempuan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Faktor-faktor tersebut jika dianalisis dalam perspektif fiqh munakahat dan hukum positif, menunjukkan adanya pengaruh dari aspek internal individu dan tekanan sosial yang berperan dalam pengambilan keputusan untuk membatalkan khitbah. Hal ini disampaikan oleh Ibu (KT) selaku pihak perempuan yang membatalkan khitbah:

“Setelah beberapa minggu khitbah dilaksanakan, tiba-tiba saya merasa ragu kepada pihak laki-laki dan merasa belum siap dengan tanggung jawab sebagai istri, kemudian saya memutuskan khitbah dengan pihak laki-laki melalui telepon tanpa diketahui oleh keluarga saya. Awalnya

¹¹ Uswatun Hasanah, Ganti Rugi akibat Pembatalan Khitbah dalam Perspektif Hukum Islam; Studi Kasus Pembatalan Khitbah di Kota Nedan, *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Vol. 8, No. 1, Januari-Juni 2022. hlm, 123.

pihak laki-laki tidak menyetujui keputusan saya, tetapi saya memaksanya untuk membatalkan khitbah karena perasaan ragu lebih besar daripada keyakinan saya untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan”.¹²

Keputusan pembatalan khitbah berdasarkan keraguan adalah langkah yang dapat diterima dari segi hukum Islam, karena menikah harus dilandasi oleh keyakinan dan kesiapan. Namun, cara penyampaian yang tidak melibatkan keluarga menunjukkan kurangnya etika komunikasi yang dapat menimbulkan dampak negatif, seperti konflik personal dan persepsi buruk dari keluarga besar maupun masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengedepankan transparansi dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan permasalahan ini guna menjaga hubungan baik antar keluarga dan mengurangi dampak emosional bagi kedua pihak.

Penjelasan ini menunjukkan bagaimana pembatalan khitbah memberikan dampak yang signifikan terhadap pihak laki-laki, baik dari sisi sosial, psikologis, maupun material. Pendekatan komparatif antara fiqh munakahat dan hukum positif memberikan landasan teoretis untuk menganalisis permasalahan ini secara menyeluruh dan seimbang.

KESIMPULAN

Khitbah dalam Fiqh Munakahat adalah janji untuk menikah yang tidak mengikat secara hukum, sehingga dapat dibatalkan kapan saja oleh kedua pihak. Namun, Islam menekankan bahwa pembatalan harus dilakukan dengan alasan syar'i dan tata cara yang baik guna menjaga kehormatan dan hubungan sosial antara keluarga. Sedangkan dalam Hukum positif di Indonesia tidak mengatur khitbah secara spesifik sebagai peristiwa hukum yang mengikat. Pembatalan khitbah hanya berdampak pada hubungan sosial dan moral, kecuali jika terdapat kerugian material, yang dapat diselesaikan melalui jalur perdata di Pengadilan Negeri.

Faktor utama pembatalan khitbah meliputi perasaan ragu, kurang percaya diri, ketidaksiapan emosional, serta pertimbangan ekonomi, kecantikan, dan agama. Faktor-faktor ini mencerminkan dinamika personal dan sosial yang memengaruhi keputusan kedua pihak.

¹² KT, *Hasil Wawancara*, 18 Januari 2025.

Pembatalan khitbah berdampak secara psikologis, sosial, dan material, seperti rasa malu, penurunan reputasi, serta kerugian finansial akibat biaya yang telah dikeluarkan. Dampak ini dapat diminimalkan melalui musyawarah yang bijak dan penyelesaian yang adil, baik menurut syariat maupun hukum positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Hardani, dkk. (2020). Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif (Cet. 1). Yogyakarta: Cv. Pustaka Ilmu Group.
- Khairatun Nazmi Siregar, dkk. (2022). Pembatalan peminangan dan akibat hukumnya menurut perspektif hukum Islam dan adat Melayu (Studi kasus di Kabupaten Labuhanbatu Induk). *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 10(2), 972.
- Nur Syamsiah. (2022). Fikih munakahat hukum perkawinan dalam Islam (Cet. 1). Tasikmalaya: Hasna Pustaka.
- Sugiono. (2023). Metode penelitian kualitatif (Cet. 6). Bandung: Alfabeta.
- Syafrida Hafni Sahir. (2021). Metodologi penelitian (Cet. 1). Jogjakarta: Kbm Indonesia.
- Tim Redaksi. (2020). Kompilasi hukum Islam edisi lengkap (Cet. 8). Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Uswatun Hasanah. (2022). Ganti rugi akibat pembatalan khitbah dalam perspektif hukum Islam: Studi kasus pembatalan khitbah di Kota Medan. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*, 8(1), 120–123.